

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk, menganggap pihak termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan *verstek*. Namun, berdasarkan fakta persidangan seharusnya putusan ini tidak diputus dengan putusan *verstek* karena pihak termohon hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sehingga putusan *verstek* ini tidak sesuai dengan peraturan Pasal 125 ayat (1) dan HIR: Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan (*verstek*).
2. Dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk, berdasarkan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mejelis hakim menjatuhkan talak bain shugra. Hal ini sesuai dengan pasal 119 ayat 2 huruf (c), yaitu talak yang dijatuhkan pengadilan Agama. Dilihat dari dalil yang diajukan termohon, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis menyampaikan saran agar Majelis Hakim hendaknya memberikan putusan yang sesuai dengan prosedur Hukum Acara Perdata, untuk tercapainya tujuan hukum yaitu, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan seperti pertanggungjawaban Majelis Hakim mengenai putusannya kepada masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai obyektif dan tentu akan meningkatkan integritas peradilan sebagai tempat upaya hukum. Hal itu hanya bisa dicapai hakim dalam memutus suatu perkara.